

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1. Koperasi

##### 2.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari Bahasa asing *Cooperation*. Co artinya Bersama dan *operation* artinya usaha atau bekerja, jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha Bersama-sama untuk kepentingan Bersama. Misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha Bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha Bersama para karyawan.

Menurut Revrisond Baswir (2013:21), “Koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula”.

Sedangkan menurut Adenk (2013:4) yang dimaksud dengan Koperasi adalah: “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya”.

Menurut Rudianto (2015:3), “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Berdasarkan UU Nomor, 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian yaitu:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 04 Tahun 2012 bahwa:

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Beberapa pokok pikiran mengenai pengertian koperasi tersebut sebagai berikut

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
3. Tiap-tiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban untuk yang sama
4. Tiap-tiap anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi
5. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti BUMN dan BUMD atau organisasi pemerintah. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota.

Pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan humun koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada asas kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. maksud dari peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah koperasi dapat meringankan perekonomian anggota koperasi yang memiliki kemampuan terbatas seperti masyarakat yang menengah kebawah. Dengan adanya kegiatan koperasi yang membawa manfaat untuk masyarakat, masyarakat dapat terbebaskan dari jeratan para rentenir.

### **2.1.2. Landasan, Fungsi, dan Peranan Koperasi**

Landasan koperasi terbagi atas landasan ideal koperasi adalah yaitu sila kelima. Landasan Struktural Koperasi Indonesia adalah UUPasal 4 UU 1945 dan landasan gerakannya adalah pasal 33 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya. Sedangkan landasan mental dari koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran pribadi. Fungsi dan peran koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 adalah :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### 2.1.3. Prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianutnya. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola pengelolaan usaha koperasi. Karena itu, secara lebih terinci prinsip-prinsip itu juga mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pola pembagian sisa hasil usahanya.

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan

besarnya jasa masing-masing anggota.

Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut juga dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

e. Kemandirin.

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### **2.1.4. Jenis Koperasi**

Menurut undang-undang perkoperasian, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotaan orang seorang. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang

perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi (UU No.17 Tahun 2012 pasal 7). Sedangkan koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi, baik badan hukum koperasi hukum koperasi primer. Menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer.

Dari pengertian tersebut maka dalam pendirian koperasi terdapat berbagai jenis koperasi. Penentuan jenis koperasi diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian yang mana menyebutkan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, sebelum mendirikan koperasi harus menentukan secara jelas keanggotaan dan kegiatan usaha. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenis-jenis koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 pasal 83 adalah :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha peayanan di bidang pengadaan saran produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satunya usaha yang melayani anggota.

## 2.2. Standar Akuntansi Keuangan

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang mendasari pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka kerja konseptual mirip dengan konstitusi yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar dan praktek yang sudah diterima secara umum karena kegunaan dan kelogisannya standar ini disebut standar akuntansi. Di Indonesia badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi yaitu Dewan Standar Akuntansi yang berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan. IAI telah menghimpun prinsip-prinsip akuntansi yang dijadikan standar pelaporan keuangan di Indonesia yang dituangkan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu, berisi tentang definisi, pengukuran atau penilaian, pengakuan dan pengungkapan elemen laporan keuangan. Oleh karena standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang, maka standar akuntansi adalah bagian dari prinsip akuntansi berterima umum.

Menurut *Financial Accounting Standard Board (FASB)* mendefinisikan Standar Akuntansi sebagai berikut:

“Standar Akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum.”

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu:

1. Pengukuran atau penilaian

Pengukuran (*measurement*) atau penilaian (*evaluation*) adalah penentuan jumlah rupiah (*cost*) suatu transaksi yang harus dicatat. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos laporan keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah (*cost*) yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Penilaian lebih berhubungan dengan masalah berapakah jumlah rupiah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan

Standar akuntansi memberikan batasan (definisi) pengertian istilah atau nama-nama yang digunakan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusunan dan kesalahan interpretasi oleh pemakai. Dengan batasan tersebut setiap transaksi akan dimasukkan ke dalam

elemen dan pos yang tepat. Elemen laporan keuangan terdiri atas aktiva, utang, modal, pendapatan (*revenue*), biaya (*expense*), untung (*gain*), rugi (*loss*), dan laba (*net income*). Pos laporan merupakan rincian dari tiap elemen tersebut. Batasan tersebut diperlukan karena laporan keuangan banyak menggunakan istilah atau nama-nama yang digunakan sehari-hari yang sudah terlanjur mempunyai arti umum. Hal ini sering menimbulkan salah arti di pihak pemakai karena pemakai cenderung mengartikan istilah dengan pengertian umum yang sering kali berbeda dengan arti yang dimaksudkan dalam laporan keuangan. Karena itu pemakai laporan hendaknya mengartikan istilah sesuai dengan pengertian yang didefinisi dalam prinsip akuntansi.

### 3. Pengakuan

Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Prinsip akuntansi mengatur tentang pengakuan ini dengan memberikan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui.

### 4. Pengungkapan atau penyajian

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan

## 2.3. SAK-ETAP

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) adalah suatu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah

pemilik yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemerikat kredit.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika

- a) Entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK=ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan public, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.
- b) Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi.

2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah :

- a. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha.
- b. Kreditur
- c. Lembaga pemeringkat kredit

SAK-ETAP dalam paragraf 2.1 hingga 2.11 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat. Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

e. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

f. Pertimbangan sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

g. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

h. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian data keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

i. Tepat waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan

informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan untam adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan penggunadalam mengambil keputusan ekonomi.

j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, juga entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

#### **2.4. Laporan Keuangan Koperasi**

Laporan keuangan koperasi merupakan laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas perusahaan secara keseluruhan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota koperasi

Manajemen Koperasi dilakukan secara terbuka terutama untuk anggota-anggotanya. Keterbukaan, dalam hal ini, tidaklah berarti bahwa semua informasi usaha, keuangan, organisasi, dan ketatalaksanaan koperasi dapat diungkapkan secara bebas. Keterbukaan manajemen koperasi dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban pengurus koperasi. Pengurus bertanggung-jawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi. Aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi.

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi, sehingga biasa dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi

Ditinjau dari format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha, pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Menurut IAI dalam PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian paragraf 74, laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Perbedaan yang pertama adalah bahwa perhitungan hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. Metode alokasi pendapatan dan beban harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Perbedaan yang kedua adalah laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Apabila terjadi penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva bersih yang riil dan penilaian kembali.

### **2.4.1. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi**

Menurut IAI dalam PSAK tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan informasi non keuangan

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi ini misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan dan keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

### **2.4.2. Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi**

mengungkapkan karakteristik laporan keuangan koperasi sebagai berikut:

1. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari pertanggung-jawaban pengurus kepada para anggotanya di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2. Laporan keuangan koperasi meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha dan laporan arus kas yang penyajiannya dilakukan secara komparatif.
3. Laporan keuangan yang disampaikan pada RAT harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi (UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 36 Ayat 1).
4. Laporan laba-rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 45).
5. SHU yang berasal dari transaksi anggota maupun non-anggota didistribusikan sesuai dengan komponen-komponen pembagian SHU yang telah diatur dalam AD atau ART koperasi.
6. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi
7. Posisi keuangan koperasi tercermin pada neraca, sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha
8. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh koperasi dapat menyajikan hak dan kewajiban anggota beserta hasil dari dan untuk anggota, di samping yang berasal dari bukan anggota.
9. Alokasi pendapatan dan beban pada perhitungan hasil usaha kepada anggota dan bukan anggota, berpedoman pada perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota
10. Modal koperasi yang dibukukan terdiri dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain

11. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sebagai sisa hasil usaha
12. Keanggotaan atau kepemilikan pada koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dalih apapun

## **2.5. Kebijakan Akuntansi Menurut SAK-ETAP**

### **2.5.1. Pengakuan**

Laporan keuangan menurut SAK-ETAP disebutkan dalam paragraf 3.12 yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan SAK-ETAP mensyaratkan dalam paragraf 3.9 bahwa informasi di dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK-ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Ketika menentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang sesuai dengan kriteria yang diatur dikenal istilah pengakuan unsur laporan keuangan. SAK-ETAP paragraf 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lebih lanjut dalam paragraf 2.28-2.29 menyebutkan bahwa suatu pos yang pada

saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Dan suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Pada saat menyusun laporan keuangan, SAK ETAP dalam paragraf 2.33 mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang diatur dalam paragraf 2.34 - 2.38 sebagai berikut.

1. Asset

Pengakuan aset diperbolehkan hanya jika aset tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan mengalir dari dan ke entitas tersebut, dan aset tersebut dapat diukur secara andal. Adanya aset yang tidak diakui disebabkan pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi diduga tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Kondisi ini akan menyebabkan timbulnya pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2. Kewajiban

Pengakuan kewajiban dilakukan jika terdapat pengeluaran yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur secara andal.

3. Penghasilan

Pengakuan penghasilan didapat jika terdapat peningkatan aset ataupun penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

#### 4. Beban

Pengakuan beban dapat dilakukan jika terdapat peningkatan nilai aset dan peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

#### 5. Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan dan beban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

### 2.5.2. Pengukuran

SAK ETAP paragraf 2.30 – 2.31 mendefinisikan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar.

### 2.5.3. Penyajian

SAK ETAP dalam paragraf 3.2-3.4 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK-ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK-ETAP bahwa entitasnya mengikuti SAK-ETAP. Perihal timbulnya penggunaan kebijakan akuntansi yang bukan diatur di dalam SAK-ETAP, maka penjelasan mengenai hal tersebut wajib untuk diungkapkan. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK-ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang

mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Lebih lanjut dalam paragraf 3.6-3.7 SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau SAK ETAP mensyaratkan adanya suatu perubahan. Dalam hal jika terjadinya perubahan pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi, yaitu sifat reklasifikasi, jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan alasan reklasifikasi.

Dalam menyajikan laporan keuangan yang diatur dalam paragraf 3.10-3.11, pos-pos material yang disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

## **2.6. Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK-ETAP**

### **2.6.1. Neraca**

Di dalam penyusunan neraca, SAK-ETAP dalam paragraph 4.2 dan 4.4 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, property investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban

pajak, kewajiban dietimasi, ekuitas. Dan lebih lanjut SAK-ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Bentuk penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca sesuai yang disebutkan paragraph 4.5, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

### **2.6.2. Laporan Laba Rugi**

SAK-ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi dalam paragraf 5.2-5.4 yaitu laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK-ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

SAK-ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa” baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

### **2.6.3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba**

Laporan perubahan ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai yang dijelaskan dalam paragraph 6.2.

Selanjutnya dalam paragraph 6.4-6.5, disamping laporan perubahan ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periodelalu, dan perubahan kebijakn akuntansi. Maka SAK-ETAP memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Informasi yang wajib disampikan di dalam laporan laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal peiode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

#### **2.6.4. Laporan Arus Kas**

SAK-ETAP menyebutkan dalam bab 7 mengenai laporan arus kas bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

##### **1. Aktivitas Operasi**

Aktivitas operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Hal ini berupa penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalty, *fees*, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan, pembayaran kas atau restitusi pajak, dan penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali.

Dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, SAK-ETAP telah mengatur agar entitas menggunakan metode tidak langsung. Metode ini mengatur penyesuaian laba atau rugi neto dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Penggunaan metode ini focus pada dampak dari perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang selama periode berjalan, pos pos kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

## 2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari investasi merupakan cerminan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas tersebut dapat berasal dari pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak terwujud dan aset jangka panjang lainnya, pembayaran kas untuk perolehan efek kuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture*, penerimaan kas dai penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dalam *joint venture* uang muka dan injaman yang diberikan kepada dan dari entitas lain.

## 3. Aktivitas Pendanaan

SAK-ETAP menyebutkan bahwa arus kas pendanaan dapat berasal dari penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain, pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham entitas kepada para pemegang saham, penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, serta pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

### **2.6.5. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Dalam paragraf 8.1 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Lebih spesifik, SAK-ETAP dalam paragraf 8.2-8.3 mengatur bahwa struktur catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis dan harus memuat tiga poin penting, yakni informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi yang disyaratkan oleh SAK tetapi tidak disampaikan di dalam laporan keuangan, dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK-ETAP.
2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan diterapkan.
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
4. Pengungkapan lain.

### **2.7. Perbedaan SAK-ETAP dan PSAK**

Secara umum, terdapat perbedaan pokok antara SAK-ETAP dan PSAK IFRS.

Perbedaan tersebut adalah :

1. SAK-ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
  2. SAK-ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung dalam laporan arus kas,
  3. SAK-ETAP menggunakan *cost model* untuk investasi ke asosiasi, dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan,
  4. SAK-ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55,
- SAK-ETAP hanya menggunakan *cost model* untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK IFRS boleh memilih *cost model* atau model revaluasi.

## 2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Oleh (A.A. Pratiwi *et al*,2014), meneliti Analisa Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Keuangan Nicholas Manado Suisan. Dengan Menggunakan deskripsi komparatif diperoleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa belum menyusun laporan keuangan lengkap berdasarkan SAK ETAP. Terjadi inkonsisten dalam penyajian beberapa pos pada Neraca. Hal ini berdasarkan 2011 dan 2012 pada *section* Aset lancar, Aset Tidak dan Hutang Jangka Pendek. Nichindo Manado Suisan belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP karena tidak ada pernyataan eksplisit dan secara penuh mengenai kepatuhan tersebut pada Catatan Atas Laporan Keuangan dan tidak adanya pengungkapan seluruh kebijakan akuntansi signifikansi yang seharusnya tercantum pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Singal dan Pinatik,2015), meneliti Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi Dan Neraca Berdasarkan SAK ETAP pada Karunia Multiguna Abadi. Dengan menggunakan deskriptif Komparatif diperoleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa belum sesuai dengan SAK ETAP dan masih ada

pengklasifikasi pos akun yang belum disajikan, hal dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sama halnya penelitian yang dilakukan (Yati *et al*,2013) meneliti Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mahasiswa Citra Dana dengan menggunakan kualitatif diperoleh hasil belum lengkap hal ini dilihat dengan tidak adanya Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia tidak adanya pembinaan dari dinas koperasi. Sama hal dengan penelitian (Wuwungan,2015) meneliti dengan menggunakan deskriptif Komparatif diperoleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa hasil penerapan SAK ETAP atas persediaan masih sangat terbatas, hal ini karena kurang tenaga kerja bagian keuangan sehingga apotik kurang mengetahui tentang standar akuntansi keuangan ini dan penelitian (Siagian,2016) meneliti dengan menggunakan deskripsif komperatif diperoleh hasil penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas tahun 2015 dan laporan arus kas tahun 2015 menunjukkan Koprak Bank Go belum menyajikan catatan atas laporan keuangan adanya kesalahan dalam mengklasifikasi pos akun, serta adanya inkonsistensi dalam mempengaruhi laporan arus kas.

## 2.9. Kerangka Berpikir

Untuk memberikan gambaran terhadap alur pemikiran agar lebih jelas, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

